



WALIKOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 29 TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga, maka dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SALATIGA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- f. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Salatiga;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.;

B A B II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas meliputi :
 1. Sub Dinas Tanaman Pangan ;
 2. Sub Dinas Perikanan ;
 3. Sub Dinas Peternakan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pertanian, peternakan dan perikanan ;
- b. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ;
- c. Penyusun program kerja Dinas Pertanian ;

- d. Koordinator pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian, peternakan, perikanan berdasarkan kebijakan Walikota ;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pertanian, perikanan dan peternakan ;
- f. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang pertanian, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota ;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- h. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ;
- i. Pelaksanaan penyuluhan lembaga pertanian ;
- j. Pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan penyusunan program serta mengkoordinasikan di lingkungan Dinas Pertanian.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengelolaan penyusunan program ;
- b. Penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian dan keuangan ;
- c. Penyiapan bahan pengelolaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat/kearsipan.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program kerja dan melaksanakan pengendalian, penilaian serta monitoring atas pelaksanaannya.

Pasal 9

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok mengolah urusan surat menyurat dan kearsipan, umum, ketatalaksanaan, dokumentasi, kehumasan dan perlengkapan serta menyiapkan bahan laporan Dinas.

Bagian Ketiga Sub Dinas

Pasal 11

Sub Dinas Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyusun program teknis dan melaksanakan pengembangan pertanian di bidang tanaman pangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Keputusan ini, Sub Dinas Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup pertanian ;
- b. Pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. Pengelolaan laboratorium benih ;
- d. Penetapan dan penyelenggaraan aspek pertahanan pangan ;
- e. Pengadaan pengendalian organisme pengganggu tanaman ;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalam lingkup pertanian ;
- g. Pelaksanaan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam lingkup pertanian ;
- h. Penyelenggaraan penggunaan air irigasi ;
- i. Penetapan pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian ;
- j. Penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah penyakit ;
- k. Pemberian ijin usaha distribusi sarana produksi pertanian (pupuk, obat, peralatan dan sejenisnya) dan pengawasannya ;

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 17 Keputusan ini, Sub Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan mutu dan sarana perikanan ;
- b. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan ;
- c. Pemberian ijin dan pengawasan pengelolaan terhadap usaha perikanan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Salatiga ;
- e. Pembinaan dan pengembangan usaha perikanan dan perkoperasian perikanan ;
- f. Pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan, penangkapan dan budidaya ikan serta pembinaan sumber-sumber hayati perikanan ;
- g. Pembinaan dan pengembangan teknik pengolahan hasil perikanan ;
- h. Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan pengolahan tradisional dan sarana pemasaran ikan ;
- i. Pelaksanaan penyuluhan penangkapan dan budidaya ikan, pengusahaan perikanan, produksi, sarana produksi dan sarana pemasaran serta petani ikan ;
- j. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan ;
- k. Pembuatan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan naskah laporan.

Pasal 19

(1) Sub Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Pembibitan dan Produksi ;
- b. Seksi Bina Usaha.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perikanan

Pasal 20

Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program kegiatan dan melaksanakan pembinaan produksi, pengembangan, pendidikan, pengawasan mutu benih dan bimbingan teknis perikanan.

Pasal 21

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan usaha perikanan, permodalan, pengolahan, budaya dan pemasaran ikan.



Pasal 22

Sub Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menyusun rencana program teknis dan melaksanakan pengembangan pertanian di bidang Peternakan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 22 Keputusan ini, Sub Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota ;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap produksi, pemasaran dan koperasi serta perlindungan terhadap hewan ternak ;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Penyelenggaraan, pemberian rekomendasi dan pengawasan Usaha Rumah Potong Hewan/Klinik/Laboratorium dan pelayanan peternakan ;
- e. Pemberian rekomendasi dan pengawasan produksi ternak/hewan ;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak/hewan ;
- g. Penanggulangan penyakit ternak/hewan ;
- h. Pengaturan dan pengelolaan sarang burung walet ;
- i. Pengaturan dan pengelolaan perlebahan ;
- j. Penetapan kawasan peternakan ;
- k. Pengaturan izin masuk daging dari luar daerah ;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi ;
- m. Pelaksanaan bimbingan pembibitan ternak ;
- n. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ;
- o. Pelaksanaan pelayanan usaha peternakan ;
- p. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya peternakan ;
- q. Pelaksanaan bimbingan pengolahan hasil peternakan ;
- r. Pelaksanaan bimbingan pemasaran peternakan ;
- s. Pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, serta membuat peta penyakit hewan ;
- t. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- u. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ;
- v. Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ;
- w. Pelaksanaan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- x. Pelaksanaan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak ;
- y. Pelaksanaan penataan ternak ;
- z. Pelaksanaan urusan redistribusi ternak ;
- aa. Pelaksanaan pengembangan teknologi peternakan.

Pasal 24

- (1) Sub Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Populasi Ternak ;
 - b. Seksi Bina Usaha ;
 - c. Seksi Kesmavet dan Pemberantasan Pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Peternakan.

Pasal 25

Seksi Produksi dan Populasi Ternak mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program kegiatan dan melaksanakan bimbingan teknis reproduksi, pembibitan ternak, pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan serta kaji teknologi terap.

Pasal 26

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program kerja dan melaksanakan bimbingan dan pelayanan usaha agrobisnis peternakan serta pemberdayaan sumber daya peternakan.

Pasal 27

Seksi Kesmavet dan Pemberantasan Pencegahan Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program kerja dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan Kesmavet, pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, peredaran serta penggunaan obat hewan serta Amdal.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Rumah Pemotongan Hewan ;
 - b. Balai Benih Ikan.
- (2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA


Pasal 30

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikcta.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 32

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 

- 2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Pertanian yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pertanian.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- 1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas Pertanian disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- 2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Pertanian ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI P E N U T U P

Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 29-10-2001

WALIKOTA SALATIGA,

TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 29-10-2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 40

Lampiran :

Keputusan Walikota Salatiga


Nomor :

29 tahun 2001

Tanggal :

29 Oktober 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN



[Signature]
G. WALIKOTA SALATIGA

A TOTOK MINTARTO